

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Gambar 4.1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dimulai sejak Tahun 2000/2001 yaitu dengan pembukaan jurusan Program Studi D3 Perbankan Syari'ah pada tahun 2001 yang berada di bawah naungan Fakultas Syariah dimana pada tahun 2005 telah menghasilkan lulusan yang siap pakai di dunia perbankan syariah. Tanggal 22 Desember 2005, Program Studi ini telah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Peringkat Akreditasi B. Dengan masa Akreditasi terhitung tanggal 22 Desember 2005 sampai dengan 22 Desember 2010. Sementara perpanjangan izin

penyelenggaraan program studi berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. DJ.I/385/2008 telah berakhir pada 2013 yang lalu. Program Studi ini telah memperpanjang akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Peringkat Akreditasi B. Dengan masa Akreditasi terhitung tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan 29 Desember 2020.

Dalam perkembangan berikutnya pada tahun 2014, Prodi D3 Perbankan Syariah dan Prodi Ekonomi Islam dipisahkan dari Fakultas Syariah dan berdiri sendiri menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah ditandatanganinya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 83 tahun 2013 yang mengamanatkan pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dua program studi yang dilahirkan dan dibesarkan dari rahim Fakultas Syari'ah, secara resmi telah memiliki "Rumah Ilmu" yang baru, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Fatah Palembang.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) saat ini memiliki 4 program studi atau jurusan seperti Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen Zakat dan Wakaf serta S2 Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik dari segi jumlah mahasiswa maupun jumlah prodi. Kehadiran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, dalam rangka mewujudkan pengembangan keilmuan yang mengintegrasikan antara nilai-nilai akademik ilmiah dan agama. Sehingga kehadiran FEBI ataupun UIN Raden Fatah, dapat menjadi "Rumah Ilmu" di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

ekonomi global yang di depan mata

2. Visi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Visi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yaitu: ‘Unggul dalam Penguasaan dan Pengembangan Manajemen Zakat dan Wakaf Yang Berbasis Sains dan Berjiwa Kewirausahaan di Asia Tenggara Tahun 2027’

3. Misi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Misi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Zakat dan Wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan individu dan masyarakat.
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf yang memiliki komitmen dalam pengembangan ilmu dan penerapan zakat dan wakaf di tengah-tengah masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan riset dan pengabdian di bidang Zakat dan Wakaf.
- 4) Menjalin kerjasama secara produktif dengan masyarakat dan lembaga terkait di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Menjalin kerjasama secara produktif dengan masyarakat dan lembaga terkait di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

4. Tujuan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Tujuan Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yaitu sebagai berikut :

- 1) Berjalannya sistem pengelolaan yang mengedepankan prinsip tata pamong, adanya kepemimpinan Prodi yang kontributif bagi kemajuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan berkiprah di masyarakat, penjaminan mutu yang menjamin standar mutu penyelenggaraan prodi tercapai, dan evaluasi Prodi secara berkelanjutan.
- 2) Peningkatan kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan.
- 3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan Sumber Daya Manusia.
- 4) Peningkatan kualitas sebagai pusat kajian ilmu zakat dan wakaf dan referensi utama dalam memahami kitab-kitab klasik khususnya dalam bidang pengelolaan zakat dan wakaf melalui perbaikan terus menerus terhadap kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik.
- 5) Efisiensi, efektivitas dan produktivitas pembiayaan, pengelolaan sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang memudahkan civitas akademika.
- 6) Meningkatkan akses dan kemanfaatan penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

5. Profil Lulusan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Profil utama lulusan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah sebagai pengelola lembaga zakat dan wakaf, konsultan bidang zakat dan wakaf, peneliti

zakat dan wakaf, serta *social entrepreneur* yang berbudi luhur, unggul, kompetitif, kreatif, inovatif dan berdaya saing, berpengetahuan luas di bidangnya, berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional, amanah, transparan, akuntable, serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya berlandaskan integrasi keilmuan keislaman dan sains.

B. Identifikasi Informan

Adapun daftar informan dalam penelitian ini, dirangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1	M. Zulfikridin, S.E.	Alumni 2015	Laki-laki
2	Siti Maysarah, S.E	Alumni 2018	Perempuan
3	Suci Oktaviani, S.E	Alumni 2018	Perempuan
4	Adam Syeh Putra, S.E	Alumni 2016	Laki-laki
5	Mu'alim, S.E	Alumni 2016	Laki-laki
6	Novia Komalasari, S.E	Alumni 2017	Perempuan
7	Melinda pratiwi, S.E	Alumni 2017	Perempuan
8	Masayu Leli, S.E	Alumni 2016	Perempuan
9	Jodi heryansah, S.E	Alumni 2017	Laki-Laki
10	Merry pratiwi, S.E	Alumni 2017	Perempuan

Sumber : Data diolah penelitian 2023

C. Kompetensi Alumni Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf UIN Palembang

Menjadi *Amil Zakat*

1) Menguasai Ilmu tentang Fikih Zakat

Maysarah, menjelaskan bahwa :

*“kompetensi adalah keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dimiliki seseorang.”*⁹⁸

Selanjutnya menurut Suci bahwa:

*“Amil artinya petugas/ pekerja oleh imam(pemerintah) untuk mengumpulkan zakat, syarat seorang amil zakat adalah Islam, laki-laki /perempuan, beragama Islam, sehat jasmani maupun rohani, adil dan memahami ilmu fikih zakat.”*⁹⁹

Menurut Adam menjelaskan bahwa :

*“kompetensi adalah keilmuan hal – hal batas minimum yang harus dimiliki mahasiswa atau yang di kuasai, harus menjadi profil, amil, atau nazir ilmu tentang zakat dan wakaf, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang amil adalah amanah,adil, dan jujur”.*¹⁰⁰

Selanjutnya menurut Jodi, menjelaskan bahwa:

*“Zakat adalah tumbuh dan berkembang artinya memberi manfaat kepada orang yang tidak mampu ,berdasarkan UU no 23 tahun 2001 yang artinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama nya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam.”*¹⁰¹

Selanjutnya menurut Merry, menyatakan bahwa:

“Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu

⁹⁸ Wawancara dengan Siti Maysarah, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

⁹⁹ Wawancara dengan Suci Oktaviani, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Adam Syeh Putra, S.E di Kediaman pada tanggal 14 May 2023.

¹⁰¹ Wawancara dengan Jodi Hardiansyah, S.E di kediaman pada tanggal 14 May 2023.

*tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan, dan seorang amil zakat harus memiliki kompetensi mengenai pengelolaan zakat”*¹⁰²

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Seorang amil zakat harus dan wajib menguasai ilmu-ilmu tentang zakat termasuk fikih zakat seperti regulasi zakat yang secara umum yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah tentang zakat, Keputusan Menteri Agama (KMA), Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Baznas (PERBAZNAS). Dan juga regulasi zakat secara agama yaitu Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadits.

Untuk lebih lanjut Jodi menjelaskan bahwa :

“Sebagian amil zakat professional menguasai ilmu fikih. Amil harus memahami perhitungan zakat yang sudah diluar kepala, harus mengetahui haul dan nisab dari setiap jenis zakat. Jadi ketika paramasyarakat katakan lah muzakki ingin membayar zakat tetapi masih awam tentang pengetahuan zakat, kita sebagai orang yang paham zakat bisa menjelaskan tentang perhitungan zakat tersebut.”

¹⁰³

Menurut Melinda menjelaskan bahwa :

*“Menjadi seorang amil yang berkompeten tentunya harus menguasai ilmu tentang fikih zakat. Apa saja itu fikih zakat? Mulai dari arti penting zakat, regulasi atau hukum-hukum zakat, macam-macam zakat, perhitungan zakat, nisab, haul, paham dalam membedakan muzakkimustahik dan golongan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Seorang amil zakat harus professional, faham wawasan syariat zakat”.*¹⁰⁴

¹⁰² Wawancara dengan Mery Pratiwi, S.E di Kediaman pada tanggal 16 May 2023.

¹⁰³ Wawancara dengan Jodi Hardiansyah, S.E di kediaman pada tanggal 14 May 2023.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Melinda Pratiwi, S.E di kediaman pada tanggal 14 May 2023.

2) Menguasai Manajemen Pengelolaan Zakat

Menurut Maysarah menjelaskan bahwa:

“Seharusnya amil zakat professional memilih pengetahuan yang mendalam tentang zakat Amil adalah seorang manajer, ia harus faham tentang perencanaan, organisasi zakat, pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan zakat seperti fundraising, pendistribusian dan pendayagunaan. Fundraising merupakan tugas pokok dari lembaga zakat termasuk BAZNAS yang sangat berperan penting, karena tugas seorang amil adalah untuk mengumpulkan zakat dari para muzakki kemudian memberikannya kepada mustahik dan meyakinkan muzakki untuk membayarnya ke lembaga pengelola zakat termasuk Baznas.”¹⁰⁵

Untuk lebih lanjut Masayu menyatakan bahwa :

“Sebagian besar amil zakat professional memahami hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Seperti pendistribusian dan pendayagunaan. agar kegiatan ini terlaksana dengan sesuai tujuan zakat maka harus adanya manajemen yang baik di dalam pendistribusian dan pendayagunaan tersebut, bagaimana planing nya, bagaimana organizing nya, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana pengawasannya. Seperti yang kita ketahui bahwa pendistribusian itu sifatnya konsumtif, maka harus di dampingi dengan pendayagunaan yang efektif agar bersifat produktif. Bagaimana mustahik dapat diberdayakan agar zakat mempunyai nilai lebih sangat penting di terapkan di masyarakat. Sebagai contoh pemberian modal usaha untuk mustahik baik itu berbentuk uang atau barang yang seperti gerobak usaha dan sebagainya.”¹⁰⁶

Menurut Jodi menjelaskan bahwa :

“Adapun ilmu tentang pengelolaan zakat yang menjadikan seorang amil itu berkompentensebagai amil zakat. Pengelolaan mulai dari fundraising zakat nya, pendistribusian danpendayagunaan zakat serta pelaporan dana zakat.”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Wawancara dengan Siti Maysarah, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Masayu Leli, S.E di kediaman pada tanggal 15 May 2023.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Jodi Hardiansyah, S.E di kediaman pada tanggal 14 May 2023.

Untuk lebih lanjut Zulfikridin, menjelaskan bahwa:

“Kompetensi itu adalah bagaimana seorang amil bisa memahami dengan baik Manajemen nya, yaitu bagaimana seorang amil bisa me manage keuangan me manage kegiatan pengelolaan zakat secara efektif dengan prinsip POAC (Plaining, Organizing, Actuating, dan Controlling)”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seorang amil zakat harus memiliki kompetensi mengenai manajemen pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat pencapaiannya. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat. Oleh karena itu seorang amil zakat harus memahami dengan baik manajemen pengelolaan zakat.

3) Menguasai Akuntabilitas

Menurut Maysarah menjelaskan bahwa :

“Zakat itu berurusan dengan keuangan maka akuntabilitas itu penting untuk dikuasai olehseorang amil, karena zakat infaq sedekah wakaf itu masalahnya dengan hitung-hitungan, jadi ilmu akuntansi sangat berperan disini, jika tidak bagaimana bisa kita mengelola keuangan umat muslim yang sudah diberikan dan dipercayakan agar disalurkan kepada orang yang tepat.”¹⁰⁸

¹⁰⁸ Wawancara dengan Siti Maysarah, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

Selanjutnya menurut novia, menjelaskan bahwa :

*“Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai andil dalam mempengaruhi minat muzakki. Pengelola zakat harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada muzakki serta praktis diakses sehingga dalam akuntabilitas seorang amil zakat harus memahami mengenai laporan keuangan”.*¹⁰⁹

Berdasarkan wawancara di atas disimpulkan bahwa seorang amil zakat harus memiliki kompetensi mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat. Pengelola zakat harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta praktis diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam akuntabilitas seorang amil zakat harus memahami mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumberdaya dan sumberdana yang dipercayakan kepadanya.

4) Menguasai Sistem Informasi Zakat

Menurut Suci menjelaskan bahwa :

*“Sistem Informasi itu penting harus dikuasai oleh seorang amil. Karena data-data dari lapangan itu semuanya terinput di sistem informasi zakat, siapa saja muzakki dan siapasaja mustahik nya.”*¹¹⁰

Untuk lebih lanjut Suci menjelaskan bahwa:

“Jika semua data sudah di input dari mulai pengumpulan sampai pendistribusian serta pendayagunaan yang bersifat transparan maka disini bisa memicu para muzakki untuk bisa percaya kepada lembaga zakat untuk membayarkan zakatnya. sekarang itu semua sudah modern apa pun informasi bisa kita dapatkan dari internet. Zakat juga harus ditopang dengan teknologi yang memudahkan amil, muzaki dan mustahik melakukan pengelolaan zakat. Sekarang bayar zakat tidak harus kita datang langsung ke kantor nya, bisa

¹⁰⁹ Wawancara dengan novia komalasari, SE, di kediaman pada tanggal 14 mei 2023.

¹¹⁰ Wawancara dengan Suci Oktaviani, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

melalui aplikasi-aplikasi digital seperti QRIS yang hanya menscan barcode setelah itu muncul jumlah pembayaran zakat yang ingin dibayarkan, Mobile Banking, dan lain nya yang sudah bekerja sama dengan lembaga zakat tersebut. Dengan teknologisemua kegiatan bisa aman cepat dan tepat.”¹¹¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seorang amil zakat harus memiliki kompetensi mengenai sistem informasi dalam pengelolaan zakat. Sistem informasi sangat penting dalam pengelolaan zakat karena dapat mempercepat dan memperlancar serta mengefesienkan dan mengefektifkan waktu. Setiap transaksi sehari-hari dan yang lebih penting lagi sistem informasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya sistem informasi memiliki fungsi seperti mencatat, mengumpulkan, menyimpan, dan memberi laporan setiap kegiatan yang dibutuhkan setiap badan usaha atau organisasi.

5) Jujur dan Amanah

Menurut Mu'alim, menjelaskan bahwa :

“Syarat amil yang pertama adalah harus jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin yang harus di kelola dengan baik dan sesuai peruntukannya. Selain itu, amil juga harus amanah ilmiah maksudnya adalah amil harus bisa menjelaskan tentang hukum-hukum zakat seperti kewajiban berzakat, siapa itu muzakki, siapa itu mustahik, apa itu haul nisab dan sebagainya. seorang amil harus amanah dalam menyampaikan hal-hal tersebut yang sesuai dengan regulasi zakat Undang-Undang maupun Ayat Al-Quran.”¹¹²

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seorang amil zakat harus jujur atau amanah Karena harta zakat yang dikumpulkan harus dicatat, dikelola, dibagikan, dan dilaporkan secara jujur. Diriwayatkan dari

¹¹¹ Wawancara dengan Suci Oktaviani, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹¹² Wawancara dengan Mualim, S.E di kediaman pada tanggal 15 May 2023.

‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu Anhu, bahwa *Rasulullah Shallallahu Alayhi Wasallam* bersabda, yang artinya, “Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia dicatat di sisi Allah SWT sebagai pendusta.” (HR Muslim).

6) Mengikuti Sertifikasi Amil Zakat

Menurut Suci, menjelaskan bahwa :

*“Program manajemen zakat dan wakaf UIN Palembang sudah memberikan materi terkait dengan aplikasi sistem informasi zakat. Seorang amil zakat harus mengikuti sertifikasi amil dengan syarat ia sudah menjadi amil minimal 1 tahun, sertifikasi itu guna nya untuk apa? minimal dia mengetahui etika menjadi amil itu seperti apa jikalau amil tersebut bukan di rekrut dari orang yang basic nya bukan sarjana atau lulusan prodi manajemen zakat dan wakaf”.*¹¹³

Selanjutnya menurut Maysarah, menjelaskan bahwa:

*“Amil zakat harus mengikuti sertifikasi amil zakat yaitu pengakuan negara atas kompetensi dan kemampuan keilmuan seorang amil zakat, yang standarnya disahkan oleh pemerintah dan diakui oleh negara-negara ASEAN. Lisensi sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang berwenang sesuai dengan Peraturan Presiden 10/2019 yakni BNSP. Sertifikasi amil ini bukanlah jenjang jabatan yang ada dalam OPZ, namun seperti ijazah sekolah yang bisa digunakan untuk menunjukkan tingkat profesionalisme seseorang dalam mengelola dana ziswaf. Bagi para amil bersertifikat yang sudah bergabung dalam OPZ, sertifikasi ini meningkatkan akses diri untuk berkembang, dan menjadi alat untuk mempromosikan jenjang karier”.*¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan Suci Oktaviani, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹¹⁴ Wawancara dengan Siti Maysarah, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seorang amil zakat harus mengikuti sertifikasi amil zakat. Sertifikasi amil zakat adalah pengakuan negara atas kompetensi dan kemampuan keilmuan seorang amil zakat, yang standarnya disahkan oleh pemerintah dan diakui oleh negara-negara ASEAN. Ada banyak ragam keuntungan bagi amil dan pimpinan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah melakukan sertifikasi profesi Amil Zakat. Pengakuan sertifikasi ini diakui oleh negara-negara di Asia Tenggara. Maka kerja sama internasional dengan lembaga zakat lintas negara akan sangat mudah dilakukan. Adanya sertifikasi profesi amil menunjukkan jaminan kualitas LAZ. Muzakki yang mayoritas kalangan menengah atas sudah memahami tentang pentingnya sertifikasi sebuah profesi. Adanya sertifikasi akan menambahkan insentif bagi Muzakki karena mereka akan tenang dana zakatnya dikelola oleh pihak yang profesional dan diakui. Lisensi sertifikasi dikeluarkan oleh lembaga independen yang berwenang sesuai dengan Peraturan Presiden 10/2019 yakni BNSP. BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja profesi. Pimpinan OPZ yang tersertifikasi akan menjadi branding positif bagi personal dan pada akhirnya kepada lembaga. Sertifikasi amil ini bukanlah jenjang jabatan yang ada dalam OPZ, namun seperti ijazah sekolah yang bisa digunakan untuk menunjukkan tingkat profesionalisme seseorang dalam mengelola dana ziswaf. Bagi para amil bersertifikat yang sudah bergabung dalam OPZ, sertifikasi ini meningkatkan akses diri untuk berkembang, dan menjadi alat untuk mempromosikan jenjang karier. Sedangkan bagi OPZ, jika lembaga dan para amilnya telah tersertifikasi,

maka sudah tentu dapat meningkatkan produktivitas dan mampu meminimalisir kesalahan dalam bekerja, karena setiap amil akan memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas kerjanya. Hal ini menumbuhkan daya saing, keterampilan, memotivasi para amil untuk ber-*fastabiqul khoirot* dalam bekerja.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dibahas bahwa kompetensi dan syarat-syarat amilzakat yang profesional yaitu menguasai ilmu tentang hukum-hukum zakat baik itu Undang -Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional dan Ayat Al-Qur'an mengenai pengelolaan zakat serta ketentuan - ketentuan mengenai zakat yang mencakup jenis-jenis zakat, harta wajib berzakat, haul dan nisab, golongan delapan asnaf, menguasai manajemen pengelolaan zakat yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, jujur, dan mengikuti sertifikasi amil zakat.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kompetensi Alumni Mahasiswa Prodi

Manajemen Zakat Dan Wakaf UIN Palembang Menjadi *Amil Zakat*

1) Kemampuan Menguasai Fikih Zakat

Menurut Suci, menjelaskan bahwa :

*“Fikih zakat adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan tentang zakat baik itu menurut undang-undang ataupun ayat Al Quran. Zakat adalah hartatertentu yang dikeluarkan umat muslim untuk diberikan kepada orang tertentu yaitu golongan 8 asnaf penerima zakat yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Ghorim, Fi Sabilillah dan Ibnu Sabil. Zakat yang dimaksud adalah Zakat Maal atau Zakat Harta, jikalau Zakat Fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim.”*¹¹⁵

¹¹⁵ Wawancara dengan Suci Oktaviani, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

Menurut Maysarah, menjelaskan bahwa:

“Zakat merupakan ibadah maaliyah yang sangat penting kedudukannya untuk menyempurnakan keislaman seseorang juga untuk membersihkan jiwa serta harta yang dimilikinya. Dalam zakat mal dikenal istilah haul. Kata haul semakna dengan kata ‘assanah’ yang diartikan dengan “satu tahun”. Umumnya seorang muslim yang berharta, mengeluarkan zakat hartanya pada akhir tahun, Haul adalah batas waktu atas kepemilikan suatu harta yang minimal sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. sedangkan nisab adalah besaran harta yang harus dikeluarkan untukberzakat.”¹¹⁶

Menurut Novia, menjelaskan bahwa:

“Dalil Al-Quran tentang kewajiban berzakat yaitu Surat Al Baqarah ayat 43 dan surah At-Taubah ayat 60 tentang golongan penerima zakat, seperti fakir, terlilit hutang, miskin, sahaya, yatim, musyafir, piatu dan fisabilillah.”¹¹⁷

Menurut Suci, menjelaskan bahwa :

“Golongan 8 Asnaf penerima zakat adalah Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok. Miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa termasuk untuk makan pun dia tidak punya. Amil yaitu orang yang mengelola zakat. Muallaf adalah orang yang baru masuk islam. Riqab yaitu Budak. Ghorim yaitu orang yang berhutang. Fi sabilillah yaitu orang yang berjuang dijalan Allah Swt. Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan.”¹¹⁸

Menurut Jodi, menjelaskan bahwa :

“di dalam surat at taubah ayat 60, sesungguhnya zakat – zakat itu hanyalah untuk orang-orang Fakir, miskin, pengurus zakat para mualaf, untuk Memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk Jalan allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Selain dari ulama dan pemerintah, muzakki menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perintah wajib zakat ini karena mereka lah orang yang dibebani kewajiban untuk mengeluarkan bagian tertentu dari harta kekayaannya untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.Seseorang dikatakan muzakki apabila harta yang ia miliki sudah

¹¹⁶ Wawancara dengan Siti Maysarah, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹¹⁷ Wawancara dengan Novia Kumalasari, S.E di kediaman pada tanggal 14 May 2023.

¹¹⁸ Wawancara dengan Suci Oktaviani, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

*mencapai haul dannisab. dengan haul minimal 1 tahun dan hartayang dimiliki itu sudah senilai dengan harga 85 gram emas dan harus dikeluarkan 2.5 % dari hartanya yang sudah bebas dari hutang atau disebut dengan pendapatan bersih.”*¹¹⁹

Selanjutnya menurut Merry, menyatakan bahwa:

*“Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Syarat menunaikan zakat adalah harus beragama Islam, Berakal dan Baligh, Dimiliki secara sempurna, Mencapai nisab. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat antara lain: Fakir, yaitu orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin, yaitu masih memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Amil, yaitu orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mu'allaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Gharimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Dan Ibnu Sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.”*¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alumni Mahasiswa Prodi Manajemen dan Zakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sudah memahami dengan baik tentang fiqih zakat. Mereka memiliki kompetensi yang cukup baik mengenai fiqih zakat seperti seperti apa itu zakat, golongan penerima zakat, dalil Al-Quran tentang kewajiban berzakat yaitu Surat Al Baqarah ayat 43 dan surah At-Taubah ayat 60 tentang golongan penerima zakat.

¹¹⁹ Wawancara dengan Jodi Hardiansyah, S.E di kediaman pada tanggal 14 May 2023.

¹²⁰ Wawancara dengan Mery Pratiwi, S.E di Kediaman pada tanggal 16 May 2023.

2) Kemampuan Manajemen Pengelolaan Zakat

Menurut Maysarah, menjelaskan bahwa :

*“kompetensi yang harus dimiliki seorang amil adalah manajemen pengelolaan zakat. Manajemen pengelolaan zakat itu meliputi fundraising, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, di dalam pengelolaan tersebut pasti ada perencanaan, organisasi zakat, pelaksanaan dan pengawasan. fundraising adalah penghimpunan dana zakat, pendistribusian adalah penyaluran dana zakat dan pendayagunaan adalah pemberian zakat dengan dana produktif.”*¹²¹

Menurut Suci, menjelaskan bahwa:

*“Dalam kegiatan pengelolaan zakat yang berperan adalah kegiatan fundraising, teknik fundraising yang pernah dilakukan adalah menyebarkan brosur dan face to face dengan muzakki bahkan pernah turun kejalan atau lampu merah untuk mengumpulkan dana pada saat matakuliah.”*¹²²

Menurut Siti Maysarah, S.E menjelaskan bahwa :

*“Manajemen pengelolaan zakat adalah semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat itu meliputi Fundraising, pendistribusian dan pendayagunaan, serta pelaporan , semua itu harus di iringi dengan konsep manajemen yaitu Planing, Organizing, Actuating, dan Controlling. Fundraising yang dilakukan bisa dengan cara membuat brosur tentang penghimpunan dana zakat lalu menyebarkan nya ke sosial media, bisa juga dengan cara mendatangkan langsung orang nya yang sering disebut face to face.”*¹²³

Selanjutnya menurut Merry, menyatakan bahwa:

*“Manajemen ZIS adalah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, infak dan shadaqah. Kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan zakat, infak dan shadaqah”.*¹²⁴

¹²¹ Wawancara dengan Siti Maysarah, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹²² Wawancara dengan Suci Oktaviani, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹²³ Wawancara dengan Siti Maysarah, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹²⁴ Wawancara dengan Mery Pratiwi, S.E di Kediaman pada tanggal 16 May 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alumni Mahasiswa Prodi Manajemen dan Zakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sudah memahami dengan baik tentang manajemen pengelolaan zakat . Mereka memiliki kompetensi yang cukup baik mengenai kemampuan manajemen pengelolaan zakat, hal ini dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menjelaskan tentang manajemen pengelolaan zakat yang meliputi pengelolaan zakat itu meliputi *fundraising*, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

3) Kemampuan Menghitung Zakat

Menurut Zulfikridin, menjelaskan bahwa :

*“Cara menghitung zakat adalah kita ketahui terlebih dahulu harta yang kita miliki sudah mencapai haul dan nisab apa belum. misal saya ingin membayar zakat profesi yang mana gaji saya selama setahun sebesar Rp 68.000.000. setara dengan harga emas 85 gram, lalu penghasilan $Rp\ 68.000.000 \times 2,5\ \% = 1.700.000 / 12 = Rp\ 141.666$ yang saya bayarkan per bulan nya adalah Rp 141.666.”*¹²⁵

Untuk lebih lanjut Zulfikridin, menjelaskan bahwa :

*“Lain hal nya jika perhitungan zakat pertanian yaitu dengan haul saat panen dan nisab nya jika itu gabah 653 kg jika itu beras 524 kg dengan kadar yang di zakatkan adalah 10% jika diairi dengan air hujan atau mata air dan 5% jika diairi dengan irigasi. Zakat perternakan yaitu kambing dan sapi. zakat kambing yang kita keluarkan adalah jika haul nyakambing itu sudah dimiliki selama 1 tahun dan memiliki kambing sebanyak 40-120 ekor kambing maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing untuk dizakatkan. jika sapi yang kita miliki sebanyak 30 ekor maka kadar zakatnya 1 ekor anak sapi betina/jantan umur 1 tahun ”.*¹²⁶

Menurut Maysarah, menjelaskan bahwa :

“Kemampuan menghitung zakat adalah salah satu ko petensi yang harus dimiliki oleh seorang amil zakat, jika amil tidak mengerti tata cara menghitung zakat yang harus dikeluarkan maka ia tidak bisa menerima zakat yang diberikan oleh muzakki. Misalnya

¹²⁵ Wawancara dengan M. Zulfikridin, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹²⁶ Wawancara dengan M. Zulfikridin, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen dari penghasilan per bulan. Jadi jika gajimu sebesar Rp10.000.000 per bulan, maka zakat penghasilan per bulan sebesar Rp250.000 (Rp10.000.000 x 2,5%). Sedangkan jika dibayar untuk satu tahun, jumlahnya menjadi Rp3.000.000 (Rp250.000 x 12 bulan)”.¹²⁷

Selanjutnya menurut Merry, menyatakan bahwa:

“Zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nishab. Syarat harta yang wajib di zakati yaitu, milik penuh, bertambah atau berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, dan sudah berlalu satu tahun (haul), misalnya Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki harta yang tersimpan (emas/perak/uang) senilai Rp100.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp622.000,-/gram, maka nishab zakat senilai Rp52.870.000,-. Sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat maal yang perlu Bapak A tunaikan sebesar $2,5\% \times Rp100.000.000,- = Rp2.500.000,-$.”¹²⁸

Menurut Maysarah, menjelaskan bahwa :

“Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan. Diperoleh dari pengembangan potensi diri seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, guru dll. Misalnya Bapak A menerima penghasilan senilai Rp10.000.000,-. Jika harga beras yang biasa dikonsumsi saat ini Rp10.000,-/kg, maka nishab zakat senilai Rp5.240.000,-. Sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Zakat profesi yang perlu Bapak A tunaikan sebesar $2,5\% \times Rp10.000.000,- = Rp250.000,-$.”¹²⁹

Menurut Jodi menjelaskan bahwa :

“Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya Bapak A memiliki aset usaha senilai Rp200.000.000,- dengan utang jangka pendek senilai Rp50.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp622.000,-/gram, maka nishab zakat senilai Rp52.870.000,-. Sehingga Bapak A sudah wajib zakat atas dagangnya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak A tunaikan sebesar $2,5\% \times (Rp200.000.000,- - Rp50.000.000,-) = Rp3.750.000,-$.”¹³⁰

¹²⁷ Wawancara dengan Siti Maysarah, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹²⁸ Wawancara dengan Mery Pratiwi, S.E di Kediaman pada tanggal 16 May 2023.

¹²⁹ Wawancara dengan Siti Maysarah, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹³⁰ Wawancara dengan Jodi Hardiansyah, S.E di kediaman pada tanggal 14 May 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alumni Mahasiswa Prodi Manajemen dan Zakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sudah memahami dengan baik tentang cara menghitung zakat. Mereka memiliki pemahaman mengenai cara menghitung zakat yang sudah mencapai haul dan nisab apa belum. Kemudian mereka memiliki pemahaman mengenai perhitungan zakat pertanian dan peternakan yaitu dengan haul saat panen dan nisab nya.

4) Kemampuan Sistem Informasi Zakat

Menurut Oktaviani, menjelaskan bahwa :

*“Sistem informasi zakat adalah aplikasi yang mengelola data pada lembaga zakat. Ada mata kuliah nya tetapi hanya sekedar teori saja tidak ada pembelajaran yang secara langsung menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi zakat yang ada karena saat itu pembelajaran daring, bagaimana cara input data dan yang lain nya saya kurang memahami itu. dan ketika PPL pun saya tidak ditawarkan oleh pihak lembaga untuk melihat sistem aplikasi zakat.”*¹³¹

Menurut Maysarah, menjelaskan bahwa :

*“Sistem informasi zakat merupakan aplikasi yang digunakan lembaga zakat untuk menginput data muzakki, data mustahik, dan data-data zakat lainnya. setiap lembaga zakat memiliki sistem informasi yang berbeda-beda, hanya saja ketika PPL kami minim pengetahuan tentang SIMZAT ini.”*¹³²

Selanjutnya menurut Merry, menyatakan bahwa:

*“amil yang kompeten akan menghasilkan pengelolaan yang optimal sesuai dengan asas peneglolaan zakat yaitu, syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas dan akuntabilitas. Sementara mengenai sistem informasi zakat ini masih belum begitu dipahami karena tidak semua LAZ menggunakan sistem informasi dalam melakukan pengeloaan zakat,, kebanyakan masih manual. Jadi untuk saya sendiri saya masih belum begitu paham mengenai sistem infromasi zakat ini”*¹³³

¹³¹ Wawancara dengan Suci Oktaviani, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹³² Wawancara dengan Siti Maysarah, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹³³ Wawancara dengan Mery Pratiwi, S.E di Kediaman pada tanggal 16 May 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alumni Mahasiswa Prodi Manajemen dan Zakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masih kurang memahami dengan sistem informasi zakat. Hal ini dikarenakan materi ini memang sudah diajarkan dan termasuk dalam salah satu mata kuliah mereka namun hanya sekedar teori saja tidak ada pembelajaran yang secara langsung menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi zakat yang ada karena saat itu pembelajaran daring, bagaimana cara input data dan yang lain nya saya kurang memahami itu. dan ketika PPL pun saya tidak ditawarkan oleh pihak lembaga untuk melihat sistem aplikasi zakat.

5) Kemampuan Akuntabilitas

Menurut Suci, menjelaskan bahwa :

“Pada laporan keuangan lembaga amil zakat komponen laporan posisi keuangan adalah Neraca atau laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, aset terdiri dari kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, dan aset tetap. kedua kewajiban terdiri dari biaya yang masih harus dibayar, kewajiban imbalan kerja, dan utang lembaga. Ketiga saldo dana, saldo dana itu berasal dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Laporan perubahan dana yang dicatat dari penerimaan dana zakat sampai kepada saldo akhir dana zakat. komponen ketiga langsung kepada catatan Laporan keuangan dana zakat yang langsung di input ke dalam sistem akuntansi zakat.”

134

Menurut Zulfikridin, menjelaskan bahwa :

*“Pada laporan keuangan lembaga zakat dan wakaf terdiri dari jurnal pemasukan serta jurnal pengeluaran zakat yang tercatat pada sistem aplikasinya lembaga zakat tersebut.”*¹³⁵

¹³⁴ Wawancara dengan Suci Oktaviani, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹³⁵ Wawancara dengan M. Zulfikridin, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

Menurut Jodi, menjelaskan bahwa :

*“Akuntabilitas pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan zakat yang akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan transparan.”*¹³⁶

Menurut Maysarah, menjelaskan bahwa :

*“LAZIS sebagai lembaga Islam sangat menjunjung tinggi aturan syariah, terlebih lagi dana yang dikelola adalah dana publik/ umat. Implementasi dari akuntabilitas vertikal pada Allah swt dalam konteks habluminallah ini dapat terlihat secara fisik melalui penulisan transaksi yang jujur, kebijakan program dan lain sebagainya. Salah satu bentuk transparansi LAZIS diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan di website. Implementasi akuntabilitas kejujuran tercermin pada pembiasaan akhlak mulia pada karyawan dengan mengedepankan sikap jujur dalam segala hal”.*¹³⁷

Selanjutnya menurut Merry, menyatakan bahwa:

*“Akuntabilitas itu adalah keterbukaan, terbuka dalam memberikan laporan kegiatan, laporan keuangan yang jelas. Berapa zakat yang terkumpul berapa yang disedekahkan keluar dan kemana saja semuanya harus terbuka dan jelas”*¹³⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alumni Mahasiswa Prodi Manajemen dan Zakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sudah cukup memahami akuntabilitas pengelolaan zakat. Mereka memiliki pengetahuan mengenai laporan keuangan lembaga amil zakat dan komponen laporan posisi keuangan yaitu berupa Neraca atau laporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, aset terdiri dari kas dan setara kas, instrumen keuangan, piutang, dan aset tetap.

Berdasarkan hasil penelitian dengan alumni mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, mahasiswa sudah memahami ilmu tentang hukum- hukum zakat seperti

¹³⁶ Wawancara dengan Jodi Hardiansyah, S.E di kediaman pada tanggal 14 May 2023.

¹³⁷ Wawancara dengan Siti Maysarah, S.E di kediaman pada tanggal 12 april 2023.

¹³⁸ Wawancara dengan Mery Pratiwi, S.E di Kediaman pada tanggal 16 May 2023.

Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang zakat serta Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, syarat harta wajib zakat, jenis-jenis zakat, *haul* dan *nisab*, golongan delapan asnaf, dan perhitungan zakat yang harus dikeluarkan oleh *muzakki*.

Namun ada sebagian mahasiswa yang belum memahami teknik *fundraising* yang efektif dan modern seperti digital *fundraising*, yang mana *digital fundraising* sangat berperan untuk mengumpulkan dana zakat di era milenial seperti sekarang, agar dana zakat terkumpul mencapai target dan didistribusikan sesuai peruntukannya. Dan ada juga sebagian mahasiswa kurang memahami tentang sistem informasi yang dipakai oleh lembaga zakat dalam menginput dan mengelola data, karena tidak adanya pembelajaran secara langsung atau tidak adanya pelajaran praktik tentang sistem aplikasi penginputan data atau sistem informasi zakat dan wakaf diperkuliahan.

Karena kurangnya pemahaman mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf di bidang tersebut, menjadikan mereka belum sepenuhnya berkompetensi sedangkan hal ini sangat di butuhkan lembaga zakat sebagai bukti bahwa mahasiswa sebagai calon *amil* zakat berkompeten dibidang zakat.

